

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan Tiga Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023

Senin, 20 Mei 2024, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA., CSFA., CFrA. dan diterima oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakilinya. Pada kesempatan ini, 3 (tiga) Pemerintah Daerah menerima LHP tersebut yaitu Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Sesuai dengan UUD 1945 pasal 23 E ayat (2), Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Pemeriksaan atas LKPD bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah posisi per 31 Desember 2023 telah disajikan secara wajar, dalam segala hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan prinsip akuntansi yang berlaku umum lainnya. Penilaian tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada 4 (empat) kriteria yaitu (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) (2) Kecukupan pengungkapan (3) kepatuhan Pemda terhadap peraturan perundang-undangan dan (4) efektivitas sistem pengendalian intern. Selanjutnya dalam penentuan opini, BPK mendasarkan pada beberapa kondisi yaitu kecukupan bukti, penyimpangan dari Standar Akuntansi Pemerintahan atau salah saji, dan pembatasan lingkup audit. Beberapa kondisi tersebut dikaitkan dengan tingkat materialitas dan dampaknya terhadap LKPD secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK sesuai dengan kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten telah sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah menyusun dan merancang unsur-unsur SPI yakni lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. SPI tersebut telah dilaksanakan secara efektif dan memadai.

Berdasarkan 4 (empat) kriteria tersebut di atas dan pemeriksaan BPK telah dilakukan sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), maka BPK berpendapat bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

No	Pemerintah Daerah	Opini	Keterangan
1	Kab Kotawaringin Timur	Wajar Tanpa Pengecualian	Penekanan Suatu Hal
2	Kab Kotawaringin Barat	Wajar Tanpa Pengecualian	
3	Kab Sukamara	Wajar Tanpa Pengecualian	

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Namun demikian, BPK masih menemukan permasalahan pada Kabupaten sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) permasalahan dengan kategori :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebanyak 4 (empat) temuan;
2. Pendapatan Daerah sebanyak 4 (empat) temuan;
3. Belanja Daerah sebanyak 21 (dua puluh satu) temuan;
4. Pembiayaan sebanyak 1 (satu) temuan; dan
5. Aset sebanyak 9 (sembilan) temuan.

Permasalahan tersebut diantaranya mengakibatkan Kurang Penerimaan, Potensi Kurang Penerimaan atas Pendapatan Daerah. Kurang Volume maupun spesifikasi, ketidaksesuaian Kontrak atau kondisi senyatanya, Perjalanan Dinas dan Honorarium Terkait Perpres 33/2020, dan Lainnya atas Belanja Daerah. Pengelolaan kas serta aset tetap yang belum sepenuhnya memadai atas Aset. Secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Permasalahan Penerimaan
 - a. Kekurangan penerimaan senilai Rp1,99 miliar
 - b. Potensi kekurangan penerimaan senilai Rp107,36 miliar
2. Permasalahan Belanja Daerah
 - a. Pertanggungjawaban tidak lengkap senilai Rp710,25 juta
 - b. Kelebihan Pembayaran senilai Rp4,288 miliar
 - c. Denda Keterlambatan senilai Rp41,45 juta

Telah disetorkan ke kas daerah senilai Rp4,33 miliar

Sehingga sisa yang belum disetorkan ke kas daerah senilai Rp659,64 juta

Selain permasalahan tersebut diatas, BPK menemukan permasalahan yang bersifat administratif baik teknis pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Kepala Daerah untuk mengambil Langkah-langkah perbaikan baik melalui perbaikan tata kelola keuangan daerah diantaranya Menyusun mekanisme internal yang baku atau merevisi prosedur operasional standar atau pedoman pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah. Kami mengharapkan adanya perbaikan ini dapat meminimalisir risiko temuan berulang.

Permasalahan-permasalahan yang hendaknya menjadi perhatian Pemerintah Daerah secara umum, diantaranya:

Pertama, Pengelolaan Pendapatan Pajak Daerah yang diantaranya Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah sehingga mengakibatkan diantaranya potensi penerimaan Pajak Daerah yang belum dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023. Hal tersebut disebabkan oleh Pemerintah Kabupaten belum optimal dalam melakukan pendataan maupun koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait dalam memperoleh data potensi pajak daerah;

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



Kedua, Pembayaran honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan yang tidak sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang Standar Harga Satuan Daerah sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran;

Ketiga, Pengelolaan Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara FKTP, Kas di Bendahara BOS serta pengelolaan kas yang telah ditentukan penggunaannya belum sepenuhnya memadai yang diantaranya mengakibatkan potensi terjadinya penyalahgunaan kas serta pemerintah kesulitan dalam menganggarkan secara akurat SiLPA tahun berjalan untuk belanja tahun berikutnya sesuai dengan jenis sumber dana dan peruntukannya;

Keempat, Pengelolaan Aset Tetap belum sepenuhnya memadai yang diantaranya terdapat Aset Tetap yang belum dikapitalisasi ke aset induknya, aset tetap yang dikuasai pihak lain maupun tidak dapat diketahui keberadaannya yang mengakibatkan penyajian saldo yang belum sepenuhnya akurat, risiko kehilangan, penyalahgunaan, dan tidak terpeliharanya BMD yang berada dalam penguasaan pihak selain pemda yang tidak disertai dokumentasi yang memadai.

Selanjutnya diharapkan Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut. Sesuai Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah Kabupaten dan Kota memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Selain itu BPK mendorong Pemerintah Kabupaten untuk mencapai tujuan bernegara yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur melalui pemeriksaan keuangan negara. Meskipun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah telah memperoleh opini WTP kiranya Pemerintah Daerah perlu meningkatkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dengan memperhatikan tingkat kesejahteraan masyarakatnya. BPK mengharapkan Pemerintah Daerah mampu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga capaian indikator kesejahteraan masyarakat yang masih rendah dapat ditingkatkan sehingga raihan opini WTP selaras dengan tujuan pembangunan Pemerintah Daerah masing-masing.

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp/WA: 082211124518

Email: palangkaraya@bpk.go.id